



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

Jl. Cendana RT. 51, Kel. Tanjung Selor
Hilir, Kec. Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan

Telp. : 0522-2038462

Faks : -
Surel : bptdkaltara@gmail.com
Laman : -

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
NOMOR : KP-BPTDKALTARA 9 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

KEPALA BALAI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Program di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menetapkan:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara.

- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon IV dan Unit Organisasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara disahkan.
- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Koordinator Urusan Tata Usaha dan/atau PPK Rutin sebagai berikut:
- Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Balai,



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT., M.M.

NIP. 197101241995031001

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : KP-BPTDKALTARA 9 TAHUN 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

| PROGRAM | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | |
| KEGIATAN | | | |
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 1 | Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi | IKK 1.1 | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan |
| DEFINISI | | | |
| Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Julah Pelayanan yang direncanakan. | | | |
| SUMBER DATA | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | |
| $IKK1.1 = \frac{Jumlah\ RIT\ realisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ RIT\ yang\ direncanakan} \times 100\%$ <p><i>*RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya</i></p> | | | |
| SATUAN | | | |
| % (persentase) | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |

| PROGRAM | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | |
| KEGIATAN | | | |
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 1 | Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi | IKK 1.2 | Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda |
| DEFINISI | | | |
| Simpul Transportasi Nasional Terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. | | | |
| SUMBER DATA | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | |
| $IKK\ 1.2 = Jumlah\ simpul\ transportasi\ nasional\ yang\ dilayani\ subsidi\ angkutan\ antarmoda$ | | | |
| SATUAN | | | |
| Lokasi | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |

| PROGRAM | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | |
| KEGIATAN | | | |
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 1 | Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi | IKK 1.5 | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan |
| DEFINISI | | | |
| Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar. | | | |
| SUMBER DATA | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | |
| $IKK\ 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$ | | | |
| SATUAN | | | |
| % (Persetase) | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |

| PROGRAM | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | |
| KEGIATAN | | | |
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 1 | Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi | IKK 1.6 | Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi |
| DEFINISI | | | |
| Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN. | | | |
| SUMBER DATA | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | |
| $IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)}$ | | | |
| SATUAN | | | |
| Lokasi | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |

| PROGRAM | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | |
| KEGIATAN | | | |
| PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 2 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat | IKK 2.3 | Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP |
| DEFINISI | | | |
| Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM. | | | |
| SUMBER DATA | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | |
| $IKK\ 2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$ | | | |
| SATUAN | | | |
| Persentase (%) | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | |

| PROGRAM | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | |
| KEGIATAN | | | |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 4 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat | IKK 4.1 | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal |
| DEFINISI | | | |
| Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi: 1. Marka Jalan; 2. Rambu Lalu Lintas; 3. Deliniator; 4. Patok Lalu Lintas; 5. Paku Jalan; 6. Pagar Pengaman Jalan; 7. Alat Penerangan Jalan; 8. Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 9. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; | | | |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.Cermin Tikungan. Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015. |
| SUMBER DATA |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara |
| CARA MENGHITUNG |
| $IKK\ 4.1 = \frac{Jumlah\ perlengkapan\ jalan\ yang\ terpasang}{Jumlah\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan} \times 100\%$ |
| SATUAN |
| Persentase (%) |
| PENANGGUNG JAWAB |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara |
| CATATAN |
| Fokusnya pada ruas jalan yang telah menerapkan jalan yang berkeselamatan |

| PROGRAM | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | | | |
| KEGIATAN | | | | | |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | |
| SK 4 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat | | IKK 4.3 | Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional | |
| DEFINISI | | | | | |
| Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah. Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | | | |
| $IKK4.3 = Jumlah\ kumulatif\ fasilitas\ keselamatan\ yang\ sudah\ terbangun\ s.d\ tahun\ (n)$ | | | | | |
| SATUAN | | | | | |
| Lokasi | | | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | | | |

| PROGRAM | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | | | |
| KEGIATAN | | | | | |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | |
| SK 4 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat | | | IKK 4.5 | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan |
| DEFINISI | | | | | |
| Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat. | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | | | |
| $IKK4.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$ | | | | | |
| SATUAN | | | | | |
| Orang | | | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | | | |

| PROGRAM | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | | |
| KEGIATAN | | | | |
| PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | |
| SK 5 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat | IKK 5.1 | Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | |
| DEFINISI | | | | |
| <p>Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:</p> <p>a) Aspek Perencanaan;</p> <p>b) Aspek Kepegawaian (SDM);</p> <p>c) Aspek Keuangan;</p> <p>d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).</p> <p>Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi <i>e-performance</i>.</p> <p>Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.</p> <p>Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.</p> | | | | |
| SUMBER DATA | | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | | |
| NO | URAIAN | | BOBOT | NILAI |
| A | Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan | | 25% | |
| | 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | 10% | |
| | 2 | Perjanjian Kinerja | 5% | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|--|
| | 3 | pengisian input e-planning | 5% | |
| | 4 | pengisian input e-performance | 5% | |
| B | Indeks Profesionalisme ASN | | 25% | |
| | 1 | Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir) | 6% | |
| | 2 | Kompetensi | 10% | |
| | 3 | Kinerja | 8% | |
| | 4 | Disiplin | 1% | |
| C | Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja | | 25% | |
| D | Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran | | 25% | |
| SATUAN | | | | |
| Nilai | | | | |
| PENANGGUNG JAWAB | | | | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| PROGRAM | | | | | | |
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS | | | | | | |
| KEGIATAN | | | | | | |
| DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | |
| SK 6 | Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat | | | IKK 6.1 | Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | |
| DEFINISI | | | | | | |
| Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima. | | | | | | |
| SUMBER DATA | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat• BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) | | | | | | |
| CARA MENGHITUNG | | | | | | |
| 1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) | | | | | | |
| 2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran. | | | | | | |
| 3. Bobot: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);• Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan• Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%). | | | | | | |
| NO | URAIAN | | | | BOBOT | NILAI |
| A | Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV | | | | 25% | |
| | 1 | Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III | | | 15 | |
| | 2 | Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV | | | 10 | |
| B | Tingkat Kepuasan Staf | | | | 25% | |
| C | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran | | | | 50% | |
| | 1 | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) | | | 20 | |
| | 2 | Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y) | | | 15 | |
| | 3 | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z) | | | 15 | |
| Cara Perhitungan: | | | | | | |
| A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV diukur melalui kuesioner; | | | | | | |
| B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner; | | | | | | |
| C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran: | | | | | | |
| 1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$ | |
| 2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop | $y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$ |
| 3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet | $z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$ |
| Note: | |
| *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan, Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security | |
| **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor | |
| ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps | |
| SATUAN | |
| Persentase (%) | |
| PENANGGUNG JAWAB | |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara | |

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Balai,



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M.
NIP-197101241995031001